

TINJAUAN JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF SURAT AL-BAQARAH 282

Oleh : M A Sofwan Hadi
(Dosen STISNU Cianjur)
(Email : hadisofwan74@gmail.com)

Absrtak

Transaksi jual beli online adalah transaksi jual beli pesanan (*salam*), pembelian sesuatu yang diketahui namun dalam tanggungan (diserahkan kemudian hari) hingga pada waktu yang ditentukan, dengan spesifikasi barang yang jelas diketahui, sementara pembayarannya kontan atau cara yang lain yang dinilai kontan. Dan dalam transaksi jual beli online tidak ada perjumpaan langsung antara penjual dan pembeli, akan tetapi hanya melalui media internet. Dalam hal ini surat Al-Baqarah ayat 282 menjembatannya. Asbab al-Nuzul surat al-Baqarah ayat 282 itu berkenaan dengan transaksi jual beli salam (pesanan) dan transaksi jual beli online itu dikisahkan pada jual beli salam dikarenakan adanya kesamaan persepsi dalam transaksinya yaitu jual beli pesanan. Dalam transaksi jual beli salam itu ada perjumpaan langsung antara penjual dan pembeli, tetapi dalam transaksi jual beli online itu tidak ada. Oleh karena itu dalam transaksi jual beli online itu harus disertai bukti tertulis baik pembeli itu menyertakan struk bukti transfer dana yang dituju kepada rekening penjual atau cara lain sistem pembayarannya yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli sedangkan penjual menyertakan struk, kwitansi not supaya tidak terjadi pengingkaran di masa yang akan datang atau kealpaan.

Kata Kunci : Jual Beli, Online, Surah Al-Baqarah ayat 282

A. Pendahuluan

Era pemanfaatan transaksi jual beli melalui media elektronik adalah bentuk pengembangan model bertransaksi baru terhadap suatu objek atau materi bernilai ekonomis, yang dapat diperjual belikan dengan memanfaatkan media sistem elektronik secara maksimal. Terlihat sebelum era teknologi dan informasi serta sistem elektronik maka masyarakat hanya mengandalkan satu sistem transaksi jual beli barang dengan cara-cara konvensional, dan kini terdapat pilihan lain dalam metode transaksi dengan tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional namun dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan media atau sarana sistem elektronik.(Aswari 2020).

Jual beli online adalah suatu kegiatan di mana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi secara langsung. Kemudian yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk berkomunikasi secara online seperti melalui chat dalam handphone, komputer, telepon, sms dan sebagainya. Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli.

Seperti jual beli di atas, kita juga bisa melakukan jual beli online melalui suatu forum atau situs jual beli online yang sudah menyediakan banyak barang untuk diperjual belikan. Tidak hanya itu untuk memperlancar dan mengamankan transaksi, ada baiknya bila kita menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyimpan uang kita

secara aman. Jual beli online juga ternyata memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, mudah dan murah. Kegiatan jual beli online mulai berkembang didalam forum internet, khususnya forum jual beli online seperti *LAZADA* Indonesia, *OLX*, *bukalapak*, *kaskus* dan masih banyak lagi (Fatriansya, A I A 2020).

Adapun keuntungan yang di dapat oleh konsumen antara lain:

- 1) pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang dan barang akan diantar ke rumah,
- 2) menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin dibeli;
- 3) pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.

Di samping keuntungan terdapat pula kerugiannya dari jual beli online adalah sebagai berikut: 1) produk tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian. Akan tetapi pengecer online menyediakan berbagai ukuran, 2) standar dari barang tidak sesuai dengan aslinya yang ditampilkan adalah foto barang yang ditawarkan, 4) resiko penipuan, pastikan berbelanja di website online yang dapat diandalkan. Bahayanya uang akan diteruskan ke penjual meskipun produk tidak dikirim dan tidak pernah dikirimkan selamanya. (Achmad Zurohman and Eka Rahayu 2019).

Bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap transaksi jual beli online, dikarenakan tidak ada perjumpaan langsung antara penjual dan pembeli hanya lewat media internet sebagaimana yang dipahami dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermu'amalah tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Menurut keputusan Komisi Bahsul Masail Diniyah Waqiah Mukhtar Nahdatul Ulama ke 32 Tahun 2010 di Makassar tentang transaksi via alat elektronik dijelaskan bahwa kemajuan teknologi dan informasi telah mengantarkan pada pola kehidupan umat manusia lebih mudah, sehingga merubah pola interaksi antar anggota masyarakat. Pada era teknologi dan informasi ini khususnya internet, seseorang dapat melakukan perubahan pola transaksi bisnis, baik berskala kecil maupun besar, yaitu perubahan dari paradigma bisnis konvensional menjadi paradigma bisnis elektronikal. Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilah *Elektronic Commerce* umumnya disingkat *E-Commerce*.

Hukum akad jual beli melalui alat elektronik sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat memenuhi *mabi'* (barang yang diperjual belikan) atau dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya (Ulama, n.d.).

Dari penelusuran tentang penelitian jual beli online ini ada beberapa jurnal yang membahasnya, di antaranya sebagai berikut. *“Jual Beli secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”*. Jurnal Al-Daulah 6 (1). (Achmad Zurohman and Eka Rahayu 2019), *“Jual Beli Online dalam Perspektif Islam.”* Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 5 (1). (Putra 2019), *“Jual Beli Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. 3 (1). (Fatriansyah A I A,2020) *“Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam.”* Al-Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan 5 (1).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan jual beli online dalam perspektif surat al-Baqarah ayat 282 serta mengetahui asbab al-Nuzulnya. Dan untuk mengetahui telaah penafsiran surat al-Baqarah ayat 282 serta implikasinya terhadap transaksi jual beli online dalam perspektif ulum al-Quran dalam kaidah ‘Amm.

Dasar argumentasinya adalah tafsir yang merujuk kepada ilmu untuk memahami kitab Allah SWT dan mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya atau tafsir didefinisikan sebagai sebuah proses penjelasan yang dilakukan penafsir dalam hubungannya yang langsung dengan ayat-ayat Al-Qur’an, sehingga terjadilah penyingkapan makna-makna Al-Qur’an dan penjelasan maksudnya. (Muhibudin 2019).

Ulum al-Qur’an ialah uraian morfologis yang mendampingi penafsiran ayat Al-Qur’an menuju maksud yang dikehendaki oleh ayat-ayat itu, sesuai dengan kemampuan manusia. Amin al-khuli

menyebut ilmu ini dengan istilah *Ma Hawl al-Qur'an*. Salah satu ilmu yang dikelola oleh Ulum al-Qur'an adalah ilmu *asbab al nuzul*. Materi ini oleh Nashr Hamid Abu Zaid dimasukkan ke dalam bab teks dalam kebudayaan (format dan formatisasi oleh teks). Dalam kaitan ini format adalah bentuk suatu kasus yang melatarbelakangi turunnya ayat Al-Qur'an pada zaman Rasulullah. Sedangkan formatisasi adalah pemikiran mufasir yang dilatarbelakangi oleh penerapan maksud ayat Al-Qur'an, kepada suatu kasus atau pada pertanyaan yang ditemukan. Atas dasar itu, ilmu *asbab al nuzul* tidak terpaku dalam kitab-kitab yang tertulis saja, tetapi berkembang terus sepanjang kehidupan manusia yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. (Nasuha 2010).

Mengungkap *asbab al-nuzul* surat al-Baqarah ayat 282 untuk menunjukkan dan menyingkapkan hubungan dan dialektika antara teks dengan realitas. fakta-fakta empiris berkaitan dengan teks surat Al-Baqarah ayat 282. Teks juga menegaskan bahwa setiap ayat atau sejumlah ayat diturunkan ketika ada satu sebab khusus yang mengharuskan diturunkan, dan bahwa sangat sedikit ayat yang diturunkan tanpa sebab eksternal. Ulum Al-Qur'an memandang bahwa bingkai realitas melalui mana ayat atau beberapa ayat yang dapat dipahami, ditentukan oleh sebab atau munasabah tertentu untuk memahami makna teks harus didahului dengan pengetahuan tentang realitas-realitas yang memproduksi teks-teks tersebut. (Zayd 2013).

Secara garis besar salah satu alat untuk mengembangkan formatisasi oleh teks adalah ruang lingkup *asbab al-nuzul* itu sendiri. Ada dua macam, yaitu *asbab al-nuzul yang terstruktur* dan *asbab al-*

nuzul yang kultural. Asbab al-nuzul yang pertama terhimpun dalam kitab-kitab ulum al-Qur'an dalam bentuk hadis dan riwayat (teks). Karena itu, ada yang shahih dan ada yang dilaif. Sedangkan asbab al-nuzul yang kedua, adalah konteks ijtihadi dalam bentuk pengamatan mufasir terhadap titah Allah (Qur'an) yang dijabarkan oleh tindakan Rasulullah SAW. Pemahaman seperti itu sangat dekat dengan entitas kehidupan manusia. Titah Allah sebagaimana termaktub dalam ayat Al- Qur'an, dan dijabarkan oleh amalan Rasulullah, merupakan petunjuk bagi penataan kehidupan manusia (*hudan linnas*). Praktek Rasulullah ini menunjukkan tentang empirisasi titah Allah dalam kehidupan manusia. (Nasuha 2010).

Secara keilmuan, asbab al-nuzul yang bersifat struktural sudah diceritakan oleh teks (riwayat). Sedangkan asbab al-nuzul yang bersifat kultural diceritakan konteksnya. Ketika dua model asbab al-nuzul itu dikembangkan, maka asbab al-nuzul yang bersifat struktural (teks) dikembangkan melalui pemikiran hermeneutis. Pemikiran itu didasarkan pada salah satu teologis, filosofis, yuridis atau logis. Sedangkan asbab al-nuzul yang bersifat kultural, maka dikembangkan melalui kontekstualisasi kasus yang didasarkan pada pemikiran historis, atau antropologis dan atau sosiologis. (Nasuha 2010).

Amm adalah lafaz yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan para ulama berbeda pendapat tentang "makna umum" apakah di dalam bahasa ia mempunyai sigat (bentuk lafaz) khusus untuk menunjukkannya atau tidak. Sebagian besar ulama berpendapat di dalam bahasa terdapat

sigat-sigat tertentu yang secara hakiki dibuat untuk menunjukkan makna umum di dukung sejumlah argumen dari dalil-dalil *nassiyah, ijma'iyah dan ma'nawiyah* (Al-Qattan 2013).

Perhatian ulama fikih dalam mengungkap bagaimana teks merespons setiap gerak perubahan realitas yang dinamis dan evolutif dalam sejarah merupakan faktor terbesar mengapa mereka memberikan perhatian utamanya kepada masalah “*keumuman lafazh*” tanpa terpaku pada “ *kekhususan sebab (asbab al-nuzul)*”. Oleh karena itu banyak ulama fiqh memandang bahwa “peristiwa-peristiwa” tertentu yang digambarkan oleh ilmu asbab al-nuzul hanya sebagai model dan contoh bagi kondisi sosial kemanusiaan. Atas dasar itu, makna teks tidak terpaku pada peristiwa-peristiwa tersebut melainkan semua peristiwa serupa (Zayd 2013)

Dalam ilmu ‘*amm dan khas*, ulama sekali lagi menegaskan bahwa meskipun teks-teks atau ayat-ayat tersebut melampaui sebab-sebab tersebut. perselisihan di kalangan ulama terjadi seputar makna teks. Mereka mempertanyakan, apakah yang dijadikan sebagai pertimbangan, ke-*umum-an lafazh* ataukah ke-*khushush-an* sebab? Perselisihan ini bersifat fikihiah, menyangkut ayat-ayat hukum, bukan ayat-ayat lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa ayat-ayat Al-Qur’an yang dengan hukum dan tasyri dapat dipandang melalui dualisme ini, sebab sebagian ayat tersebut berkaitan dengan sebab turunnya, dan sebagian lainnya melampaui peristiwa tertentu di mana ayat-ayat ini turun. Pelampauan peristiwa ini dimaksudkan untuk menunjukkan

hukum umum dapat diterapkan pada beribu-ribu peristiwa yang serupa.(Zayd 2013)

B. Literature Review

Pada penelitian sebelumnya Munir salim 2017 dengan tema “*Jual Beli secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*” dibahas jual beli pesanan dalam fikih Islam disebut *as-salam* dan jual beli secara online itu menggunakan akad *as-salam*. Namun, secara sepintas berdasarkan penjelasan dalam akad *salam* mengarah pada ketidak dibolehkannya transaksi secara online (E-commerce) disebabkan ketidakjelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam jual beli, tetapi mengacu pada landasan: “*Pada awalnya semua muamalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*”

Achmad Zurohman dan Eka Rahayu 2019 dengan tema “*Jual Beli Online dalam Perspektif Islam*” dibahas bahwa jual beli online memiliki kesamaan dengan jual beli pesanan yang disebut dengan *salam*. Jual beli *salam* adalah transaksi yang dilakukan dengan menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum barang diterima. Transaksi seperti ini dianggap sah apabila memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan Islam. Dasar hukumnya berdasarkan Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282. Dalam kesimpulannya melakukan transaksi secara online diperbolehkan dalam Islam asalkan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Muhammad Deni Putra 2019 dengan tema “*Jual Beli Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*” dibahas dalam sudut pandang fikih diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan kaidah fikih “*Al-ashl fimu’amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafih*” asalkan didalam prosesnya tidak terjadi unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam seperti penipuan, ketidakjelasan dan riba, dan bentuk akad yang dapat di adopsi dalam transaksi online adalah *bai al-Murabahah dan bai al-Salam*.

Arif Ilham Akbar Fatriansyah dan Desi Safira 2020 dengan tema “*Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam*”. Hasil penelitian ini adalah Islam melakukan bisnis melalui online diizinkan sesuai dengan syariah Islam selama tidak ada unsur riba, ketidakadilan, monopoli dan penipuan. Nabi mensyaratkan bahwa jual beli sah menurut hukum saat suka sama suka (*antaradin*), adapun untuk meminimalisis resiko dengan cara-cara yang tidak benar. Dalam prakteknya baik penjual mengirimkan bukti penjualan dan pembeli ada bukti resi transfer.

Pada penelitian ini dengan tema “*Tinjauan Jual Beli Online dalam perspektif surat Al-Baqarah ayat 282*” membahas bagaimana surat Al-Baqarah ayat 282 memandang tentang jual beli online. Sebagaimana diketahui bahwa *asbab al-nuzul* surat Al-Baqarah ayat 282 tentang jual beli salam, yaitu pembelian barang yang akan diserahkan kemudian hari (pemesanan), sementara pembayarannya diberikan di muka, Dalam jual beli salam ada perjumpaan langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan dalam jual beli online tidak

ada perjumpaan langsung antara penjual dan pembeli hanya melalui media internet, maka bagaimana surat al-Baqarah ayat 282 menjembatannya.

C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi (*content analysis*). Adapun yang dimaksud dengan *metode content analysis* adalah strategi untuk menangkap pesan karya sastra. Tujuan metode tersebut untuk membuat inferensi. Dan inferensi ini diperoleh melalui identifikasi dan penafsiran. Inferensi juga berdasarkan konteks yang melingkupi karya sastra.

Proses inferensi dan analisis dalam *analisis content inferensi*, peneliti harus sensitif terhadap data. Itulah sebabnya inferensi selalu bertumpu pada makna simbolik teks sastra. Tampilan inferensi biasanya menggunakan model linguistik dan analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Analisis data harus selalu dihubungkan dengan konteks dan konstruk analisis (Endaswara 2008). Analisis isi kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif. Di mana peneliti berusaha mengkonstruksikan realitas dan memahami maknanya sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otensitas. Menggunakan metode analisis isi harus mengamati fenomena komunikasi, dengan merumuskan dengan tepat apa yang diteliti dan semua tindakan harus didasarkan pada tujuan tersebut.

Metode analisis isi kualitatif menggunakan analisis semiotik. Semiotik adalah ilmu tentang tanda. Tanda ada dimana-mana, bisa berupa kata, gambar, bunyi, struktur karya sastra dan sebagainya. Semiotik juga merupakan suatu ilmu yang mengkaji gejala kebudayaan dengan memahami makna tanda-tanda kehidupan.

Dalam kajian Islam, pendekatan semiotika pernah dilakukan oleh Muhammad Arkoun. Lewat kajiannya ia berupaya melihat setiap teks dalam konteksnya masing-masing. Karena teks Al-Qur'an tidak hanya bisa dilihat dari individualitasnya, teks selalu berada dalam jaringan terbuka yang merupakan infinitas tertinggi bahasa dan terstruktur terus-menerus. Al-Qur'an telah berdialog dengan realitas, menciptakan perubahan makna yang ditranformasikan dari makna linguistik dalam bahasa Arab kepada makna baru, dengan demikian teks telah merekonstruksi dan mentranformasikan sistem budaya tempat ia sebelumnya terbentuk. (Jumal Ahmad 2018).

D. Hasil Penelitian

Surat Al-Baqarah ayat 282 merupakan ayat terpanjang dari surah al-Baqarah dan dikenal oleh para ulama dengan nama *Ayat al-Mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran kewajiban menuliskan soal utang piutang dan mempersaksikan di hadapan notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang, walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

Ulama sepakat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang turun tidak semuanya memiliki asbab al-nuzul. Berdasarkan kesepakatan ulama

tersebut, pengertian asbab al-nuzul adalah sebab-sebab (peristiwa) yang melatari turun ayat-ayat Al-Qur'an. Tetapi bila dipahami bahwa Al-Qur'an turun sebagai hidayah dan berisi pesan-pesan moral, maka setiap ayat yang turun tidak kosong dari asbab al-nuzul, begitu juga halnya dengan ayat 282 dalam surat Al-Baqarah (Fauzan, n.d.).

Mengenai firman Allah Ta'ala tentang surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ط

“*Hai Orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”.

Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini khusus untuk masalah transaksi *salam* (pembelian barang yang diserahkan kemudian hari atau, sementara pembayarannya diberikan di muka) dan diturunkan pada kisah transaksi *salam* dalam masyarakat kota madinah. Itulah *asbab al-nuzul* (sebab turunnya) ayat ini, yang kemudian oleh ijmak para ulama dicakupkan untuk transaksi yang berbentuk utang.

Sebuah hadis sahih menyebutkan, bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, penduduk Madinah saat itu sudah terbiasa bertransaksi dengan cara berutang untuk menanam tanaman mereka, dengan jangka waktu pelunasan dua atau tiga tahun. Lalu Rasulullah SAW bersabda. Artinya: “*Barangsiapa yang ingin bertransaksi salam pada kurma, maka bertransaksilah, dengan timbangan yang diketahui, takaran yang diketahui dan waktu yang*

diketahui.” Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim dan para imam hadits lainnya.

Ibnu Umar juga pernah mengatakan dahulu masyarakat jahiliah terbiasa jual beli daging unta yang masih dalam kandungan, kemudian ketika Rasulullah SAW diutus kepada mereka, beliau melarang jual beli dengan cara demikian.

Seluruh umat Islam juga sepakat bahwa transaksi *salam* itu diperbolehkan, yakni mereka memperbolehkan jika ada seseorang yang menyerahkan (menjual) makanan dengan kapasitas yang diketahui timbangan dan waktunya, dengan pembayaran berupa dinar atau dirham yang diserahkan sebelum kedua belah pihak berpisah dari tempat mereka bertransaksi. Maka transaksi ini dinamakan *salam*. Transaksi yang mereka lakukan ini sah dan diperbolehkan, tidak ada satu ulamaupun yang membantahnya. (Qurthubi 2012).

Kalimat “*Tadayantum*” termasuk kalimat ‘*Amm*, yaitu kata yang mencakup semua makna yang tanpa batas, dikarenakan ada kata syarat yaitu “*Idza* “. Apabila diartikan dengan *al-mu’amalat* disebut *fiqh al-mu’amalat*. Fiqh *al-mu’amalat* pengertiannya mencakup bidang yang sangat luas, yaitu mencakup hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Pengertian *fiqh al-mu’amalat* yang lebih sempit yaitu hukum perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut. Pengertian yang lebih teknis yaitu bentuk kesepakatan

menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan (Praja 2015).

Kata “ *bidainin*” pada ayat ini adalah bentuk penekanan. Hakikat maknanya adalah keterangan dari semua transaksi dimana salah satu pihak membayar dengan tunai dan pihak lainnya dalam tanggungan secara tempo. Para ulama membatasi definisi dari *salam* itu adalah pembelian sesuatu yang diketahui namun dalam tanggungan (diserahkan kemudian hari) hingga pada waktu yang ditentukan, dengan spesifikasi barang yang jelas diketahui, sementara pembayarannya kontan atau cara yang lain yang dinilai kontan.(Qurtubi 2012).

“*Ila Ajalim Musamma* “(untuk waktu yang ditentukan). Ayat ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pelunasannya harus ditentukan; bukan dengan berkata, “kalau saya ada uang” atau “kalau si A datang”, karena ucapan semacam itu tidak pasti, rencana kedatangan si A pun dapat ditunda atau tertunda. Bahkan anak kalimat ayat ini bukan hanya mengandung isyarat tersebut, tetapi juga mengesankan bahwa ketika berhutang seharusnya sudah harus tergambar dalam benak pengutang, bagaimana serta dari sumber mana pembayaran diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berhutang, sedemikian keras tuntunan kehati-hatian sampai-sampai Nabi Saw. enggan mensalati mayat yang berhutang tanpa ada yang menjamin hutangnya. (Shihab 2006).

“*Faktubuhu*” (maka tuliskanlah). Ayat ini mengandung maksud tulislah hutang itu yang kamu jadikan baik berupa jual beli atau pesanan atau utang, dan ulama berikhtilaf dalam masalah menulis wajib atau bukan. Menurut Muhammad bin Jarir Al-Tabari, menulis atau mencatat dalam bermuamalah itu *wajib* karena untuk melindungi harta baik dari yang hutang maupun yang memberi hutang dan haknya betul-betul terikat dengan transaksi tulisan (Nahidloh 2014).

Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu, demikian juga yang terbaca pada ayat berikutnya. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis hutang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis, karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Itu diisyaratkan oleh penggunaan kata “*idza*” pada awal penggalan ayat ini, yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepastian akan terjadi sesuatu. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi (Shihab 2006).

Bertransaksi muamalah yang tidak tunai yang harus dilengkapi dengan alat-alat bukti, bahwa semua perjanjian muamalah wajib ditulis oleh juru tulis dan disaksikan oleh saksi-saksi, tetapi maksudnya agar kaum muslimin selalu memperhatikan dan meneliti muamalah yang dilakukannya, seperti jual beli yang dilakukan di

pasar dan tidak menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari serta dilandasi saling mempercayai, maka muamalah yang demikian tidak perlu ditulis dan disaksikan. Sebaliknya bila muamalah itu diduga akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka muamalah itu wajib ditulis dan disaksikan oleh dua orang saksi (RI 1989). Syarat-syarat tersebut menunjukkan suatu isyarat yang mengharuskan diadakannya penulisan (akte notaris) yang bukan dari kedua pihak, meski keduanya mampu melaksanakan hal tersebut. Hal ini karena dikhawatirkan terjadi penyimpangan dan penipuan. (Al-Maragi 2012).

Tujuan ayat ini adalah kepada orang yang beriman kepada Allah supaya utang-piutang itu ditulis. Itulah dia yang berbuat sesuatu pekerjaan “karena Allah”, karena perintah Allah dilaksanakan sebab itu tidak layak, karena baik hati kedua belah pihak, lalu berkata tidak perlu ditulis, karena kita sudah percaya mempercayai, padahal umur kedua belah pihak sama-sama di tangan Allah mati dalam berhutang, tempat berhutang menagihnya kepada warisnya yang tinggal si waris bisa mengingkari hutang itu karena tidak ada surat perjanjian. (Hamka 1989). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pada jual beli *salam* berkenaan dengan barang ada enam, yaitu : 1) harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang, 2) spesifikasi sifat-sifat barang telah diketahui, 3) barang tersebut bernilai, 4) penyerahan barang tersebut dilakukan di kemudian hari, 5) waktu penyerahan barang diketahui, 6) barang tersebut harus ada di tempat pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan tiga syarat yang harus dipenuhi

pada modal atau uang adalah : 1) modal harus diketahui jenisnya, 2) bernilai, 3) tunai. (Qurthubi 2012).

Berdasarkan hasil penelitian, maka transaksi online itu di kiaskan dengan jual beli *salam* (pembelian barang yang akan diserahkan kemudian, sementara pembayarannya diberikan di muka), tetapi dalam jual beli *salam* transaksi terjadi apabila kedua pihak baik penjual maupun pembeli itu bertemu dalam satu majlis (tempat pertemuan). Sedangkan dalam transaksi online itu baik penjual maupun pembeli itu tidak ada pertemuan langsung hanya melalui media internet. Maka untuk menjembatannya sebagaimana yang dipahami dalam surat Al-Baqarah 282 transaksi online itu dikatakan sah dengan menunjukkan bukti tertulis. Oleh karena itu untuk pembeli maka wajib menunjukkan bukti berupa struk bahwa dananya telah ditransfer dan untuk penjual wajib menyertakan struk, faktur, kwitansi atau nota. Dengan adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi pengiriman barang yang sesuai dengan harganya, atau sesuai apa yang diinginkan oleh konsumen, maka akan terhindar dari unsur penipuan, baik penjual maupun pembeli akan terlindungi dari unsur penipuan.

E. Pembahasan

Asbab al-nuzul surat Al-Baqarah ayat 288 secara tersrtuktur yang terhimpun dalam kitab-kitab Ulum al-Qur'an dalam bentuk hadis dan riwayat (teks) yaitu dalam sebuah riwayat Sufyan Al-Sauri meriwayatkan dari Ibn Abu Nujaih dari Mujahid Ibn Abbas mengatakan bahwa ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ

diturunkan berkenaan dengan transaksi *salam* yang dibatasi dengan waktu tertentu. Menurut Imam Bukhari, telah ditetapkan di dalam kitab sahihain melalui riwayat sufyan ibn Uyainah, dari ibn Abu Nujaih dari Abdullah ibn Kathir dari Abul Minhal dari ibn Abbas yang menceritakan bahwa ketika Nabi SAW. tiba di Madinah para penduduknya telah terbiasa saling mengutangkan buah-buahan untuk masa satu tahun, dua tahun, sampai tiga tahun. Maka Rasulullah bersabda : Artinya “ *Barang siapa yang hendak mengutangkan, maka hutangkan dalam takaran dan ukuran yang diketahui* “ (HR Bukhari).

Hal ini merupakan petunjuk dari Allah SWT dan ayat ini juga merupakan pelajaran kepada orang Islam apabila mereka melakukan muamalah atau hal-hal yang menyangkut hutang-piutang dan jual beli secara tidak tunai dan sampai waktu tertentu hendaklah mereka menuliskannya sebagai tanda kepercayaan. (Nahidloh 2014). Sedangkan *asbab al-nuzul* surat Al-Baqarah 282 yang kultural adalah konteks ijtihadi dalam bentuk pengamatan mufasir terhadap titah Allah SWT (Al-Qur'an) yang dijadikan oleh tindakan Rasulullah SAW. Pemahaman seperti itu sangat dekat dengan entitas kehidupan manusia. Titah Allah sebagaimana termaktub dalam ayat Al-Qur'an, dan dijabarkan oleh amalan Rasulullah merupakan petunjuk bagi penataan kehidupan manusia (*hudan linnas*). Praktek Rasulullah ini menunjukkan tentang empirisasi titah Allah dalam kehidupan manusia. (Nasuha 2010). Transaksi jual beli online itu dikiaskan

terhadap pemahaman surat al-Baqarah ayat 282 karena ada kesamaan persepsi yaitu jual beli pesanan.

Menurut ulama usul fikih, kias adalah menetapkan hukum dari suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan '*illat*' antara kedua kejadian atau peristiwa tersebut. (Sakirman 2018).

Makna tekstualitas surat Al-Baqarah ayat 282 itu termasuk ayat '*Amm*' yaitu kata mencakup semua makna yang terkait tanpa batas dengan mekanisme ke-umum-an itu kata benda tak tertentu (*indefinite/nakirah*) dalam konteks syarat (kondisional) dengan kata "*Idza*" menunjukkan makna umum.

Menarik makna teks dari "*sebab khusus*" ke taraf keumuman lafaz harus didasarkan pada tanda-tanda dalam teks itu sendiri yang membolehkan penarikan dan peralihan tersebut. maksud dari "*sebab khusus*" dari surat Al-Baqarah ayat 282 tentang jual beli *salam*. Ketika ayat itu turun di madinah, maka ayat ini dalam penafsirannya akan memengaruhinya dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan jual beli *salam*. Namun makna '*Amm*' dari surat Al-Baqarah ayat 282 diawali dari kalimat "*Tadayantum*" diartikan dengan bermuamalah, transaksi dan akad. Berarti setiap sesuatu yang menjadi kebulatan tekad seseorang terhadap suatu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada yang lain untuk dilaksanakan atau setiap tindakan yang mengharuskan manusia menanggung resiko darinya dan mempunyai dampak hukum.

Berdasarkan makna umum “akad” maka jual beli, sewa menyewa dan semua akad muawadah lainnya, dan nikah dinamakan dengan akad. Karena setiap pihak berkomitmen untuk memenuhi janjinya dan terikat dirinya untuk melaksanakannya sesuai perjanjiannya (Hidayat 2016). Salah satunya adalah transaksi jual beli online yaitu jual beli pesanan dan tidak ada perjumpaan langsung antara penjual dan pembeli hanya melalui internet dan untuk menjembatannya “*Faktubuhu*” (*hendaklah kamu menuliskanya*) ini adalah sebuah isyarat yang nyata bahwa penulisan yang dilakukan haruslah secara lengkap dengan sifat dan bentuknya. Karena dikhawatirkan akan terjadi kesalah pahaman antara dua belah pihak dan penulisan ini hukumnya wajib bagi yang bersangkutan, ayat ini yang mewajibkannya, entah itu berupa pinjaman ataupun berupa jual beli. Agar tidak terjadi pengingkaran di masa yang akan datang ataupun kealpaan.(Qurthubi 2012)

F. Simpulan

Transaksi jual beli online adalah transaksi pesanan antara penjual dan pembeli yang di dalamnya tidak ada perjumpaan langsung dalam satu majelis (pertemuan), tetapi hanya melalui media internet dan tinjauan transaksi jual beli online menurut surat al-Baqarah ayat 282 adalah :

1. *Asbab al-Nuzul* surat Al-Baqarah ayat 282 secara struktural berkaitan dengan transaksi jual beli *salam* (pesanan). Sedangkan secara kultural adalah transaksi jual beli online ini dikiaskan

terhadap surat Al-Baqarah ayat 282 karena ada kesamaan persepsi yaitu jual beli pesanan.

2. Surat Al-Baqarah ayat 282 itu termasuk ayat ‘*Amm* di karenakan mekanisme ke-*umum*-an itu termasuk ke dalam kata benda tak tertentu (*indefinite/nakirah*) dalam konteks syarat (kondisional) yaitu kalimat “*Idza*”, maka transaksi jual beli online termasuk salah satu cara bermuamalah.
3. Karena transaksi jual beli online itu tidak ada perjumpaan langsung antara penjual dan pembeli maka hendaklah transaksi itu ditulis berupa srtuk, kwitansi, nota, faktur sebagai bukti telah terjadi transaksi pesanan melalui media online supaya terhindar dari pengingkaran ataupun penipuan.

G. Daftar Pustaka

- Al-Qattan, Manna Khalil. 2013. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an (Mabahis Fi Ulumul Qur'an : Manna'Khalil Al-Qattan Di Terjemahkan Oleh Muzakkir)*. Edited by Maulana Hasanudin. 16th ed. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. 2012. *Tafsir Al Maragi Juz 3 (Diterjemahkan Oleh H Al Humam Dkk)*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Aswari, Aan. 2020. “*Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum dalam Sengketa Transaksi Elektronik.*” *Kertha Patrika* 42 (2): 163–79.
<https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p05>.
- Endaswara, Suwardi. 2008. *Metodologi Penelitian Sastra*. Edited by Gunawan. IV. Yogyakarta: MedPress.
- Fatriansyah, Alif Ilham Akbar. 2020. “*Bisnis Jual Beli Online*

dalam Perspektif Islam.” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 5 (1): 57–68.

- Fauzan, Sulistyono. n.d. “*Etika Dan Akuntansi Islam : Telaah Atas Qs. Al-Baqarah 282* (Prosiding : Seminar Dan Call For Paper, Ekonomi Syariah " Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah ",” 40–55.
- Hidayat, Enang. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Edited by Andriyani Kamsyach. Cetakan I. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jumal, Ahmad. 2018. “*Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*.” *ResearchGate*, No. June: 1–20.
- Muhibudin, Muhibudin. 2019. “*Sejarah Singkat Perkembangan Tafsir Al-Qur’an.*” *Al-Risalah* 11 (1): 1–21. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.553>.
- Nahidloh, Shofiyun. 2014. “*Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam.*” *Et-Tijarie* I N0 I: 1–17.
- Nasuha, Chozin. 2010. *Mengerti Qur’an : Pencarian Hingga Masa Senja (70 Tahun Prof.Dr.H.A.Chozin Nasuha (Model Pengembangan Ulum Al-Quran)*. Edited by Hendar Riyadi Cik Hasan Bisri, Ahmad Hasan Ridwan. 1st ed. Bandung: Pusat Penjaminan mutu dan Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Praja, Juhaya S. 2015. *Ekonomi Syariah*. Edited by Beni Ahmad Saebani. II. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Putra, Muhammad Deni. 2019. “*Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*” *Iltizam Journal Of ShariahEconomic Research* 3. N0 1: 83–103.
- Qurthubi, Syaikh Imam Al. 2012. *Tafsir Al Qurthubi Jilid 3 Diterjemahkan Oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib,Dudi Rasyadi*. Edited by Mukhlis B. Mukti. II. Jakarta: Pustaka Azzam.
- RI, Departemen Agama. 1989. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Juz*

1-Juz 30. 1st ed. Surabaya: CV Jaya sakti.

Sakirman. 2018. “*Metodologi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Islam.*” *Yudisia (Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam)* 9 N0 1: 37–55.

Salim, Munir. 2017. “*Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.*” *Al-Daulah Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar* 6 N0 2: 371–86.

Shihab, M. Quraish. 2006. *Tafsir Al Mishbah Volume I Surat Al Fatihah - Surat Al Baqarah*. VII. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.

Ulama, Nahdlatul. n.d. “*Bahsul Masail Diniyah Waqi’iyah Muktamar Nahdlatul Ulama Ke 32 Tahun 2010*” 148: 148–62.

Zayd, Nasr Hamid Abu. 2013. *Tektualitas Al-Qur’an (Kritik Terhadap Ulumul Qur’an : (Ma’fhum an-Nash Dirasah Fi Ulum Al-Qur’an, Diterjemahkan Oleh : Khoiron Nahdliyyin.* Edited by M. Imam Aziz. III. Yogyakarta: LKiS.

Zurohman, Achmad & Eka Rahayu. 2019. “*Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam.*” *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5 (1).
<https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.87>.